

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang memiliki dasar metode, sistematika dan teori tertentu yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu konflik hukum terhadap apa yang telah terjadi serta yang sedang terjadi menggunakan cara analisis. Penelitian ilmiah dimaksudkan dapat memberikan ilmu pengetahuan secara tepat mengenai obyek yang akan diteliti sesuai dengan beberapa langkah yang di approve oleh ilmuwan sejawat pada bidang keahlian (intersubjektif) yang kemudian penemuan akan hasil penelitian ilmiah dapat diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*). Pada dasarnya penelitian ini berupa yuridis normative dimana pendekatan empiris dapat dilaksanakan menggunakan cara menelaah pendekatan teori, konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini¹.

Penelitian yuridis normative yaitu penelitian pada dasarnya meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut terdiri dari asas, norma, serta kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian dan doktrin (ajaran)². Penelitian normative merupakan penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian yang tujuan utamanya dapat mengidentifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum³. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris dimana objek yang kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan mengimplentasikan terhadap kejadian hukum, serta melalui pendekatan studi lapangan agar dapat mengetahui kenyataan

¹ Yudiono, 'Metode Penelitian', 2021, 58.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)', 2021, 30.

³ *ibid*

yang ada terhadap penerapan pidana pengawasan atas perlindungan anak guna mewujudkan Keadilan Restoratif.

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, dimana menjelaskan mengenai peraturan undang-undang yang masih berlaku berkaitan pada teori hukum serta penerapan hukum positif yang terlibat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan⁴. Penelitian deskriptif analitis mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap mekanisme pidana pengawasan dalam perlindungan anak dalam mewujudkan keadilan restoratif.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian (Lokasi) adalah tempat terpilih untuk pengumpulan data lapangan yang diperlukan serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian, penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Ungaran dan BAPAS Kelas I Semarang sebagai lokasi penelitian, karena dilokasi tersebut data-data dan bahan permasalahan yang dibutuhkan mudah diperoleh.

C. Fokus Penelitian

Focus penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik fokus penelitian dan untuk memudahkan memilih data yang diperlukan untuk suatu penelitian serta pembatasan studi. Penerapan focus bertujuan dalam pemenuhan kriteria inklusi-inklusi serta informasi baru yang diperoleh lapangan. Focus penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana pengawasan dalam Putusan Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Unr dan Bagaimana penerapan sistem Pidana Pengawasan Anak ditinjau dari Restoratif Justice.

⁴ Yudiono, 'Metode Penelitian', 2007, 33.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer, berikut penjelasannya:

a) Data sekunder

Dalam perolehannya data sekunder secara langsung dan tidak langsung. Data sekunder didapatkan melalui pedoman terhadap literatur-literatur sehingga disebut dengan penelitian kepustakaan. Sehingga perolehan data melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan pendapat para ahli yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang terkait dengan pembentukan undang-undang, yaitu:
 - i. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”
 - ii. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang “*Perlindungan Anak*”
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu “*Black’s law dictionary*” dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Data Primer

Pengumpulan data primer dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh beberapa pihak dengan menggunakan wawancara. Wawancara dalam penelitian dilakukan melalui tanya jawab dengan informan atau narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua

orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara di Pengadilan Negeri Ungaran dan BAPAS Kelas I Semarang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab kebenaran yang terdapat didalam hipotensi adalah:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan di pergunakan dalam memperoleh data sekunder,yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum mencari teori dari pandangan yang berkaitan dengan pokok masalah atau untuk memperoleh landasan teoritis yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terbuka dan bebas menggunakan cara menulis daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman pada saat wawancara agar dapat sesuai dengan obyek masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabnya. Dapat juga dilakukan secara spontan sesuai dengan jawaban yang telah diberikan. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk informan atau narasumber mampu menyampaikan pertanyaan untuk kepentingan dirinya atau kelompok secara terbuka.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang telah ada,sehingga untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan peneliti membutuhkan dokumentasi berupa surat keputusan Pengadilan

Negeri Ungaran mengenai Kasus Perkara Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Unr. dan beberapa dokumentasi dari BAPAS

F. Teknik Keabsahan Data

Metode penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah yang telah terencana, terstruktur, sistematis, serta bertujuan tertentu baik praktis ataupun teoritis. Terstruktur karena dalam penelitian ini dilakukan secara berlangsung sesuai proses tahapan tertentu.⁵ Pemeriksaan pada keabsahan data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan pada tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *membercheck*), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas⁶.

1. Credibility

Kriteria ini pada pengumpulan data dan informasi harus terdapat nilai kebenaran, sehingga hasilnya penelitian kualitatif mampu dipercaya oleh para pembaca yang kritis serta mampu diterima oleh orang-orang (*responden*). Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian, yaitu: *member checking*, serta *auditing*. Credibility dalam uji peneliti menggunakan teknik *triangulation*. Triangulation atau melihat sesuatu dari sudut, artinya bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini

⁵Mekarisce, Arnild Augina. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. 2020. <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102> (diakses september 23, 2023).

⁶ *ibid*

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai waktu yang kemudian triangulasi terdapat 3 (tiga) bagian yaitu⁷:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan dalam menguji kredibilitas data yang digunakan untuk mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber

b. Triangulasi Teknik

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Digunakan dalam pengujian kredibilitas data yang didapat dengan cara wawancara atau dengan teknik lain pada waktu dan kondisi berbeda. Sesuai penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan teknik triangulasi berupa triangulasi sumber. Penelitian ini peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi, yang memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran data yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti.

2. Transferability

Kriteria ini untuk memenuhi bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (dimana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain untuk membangun keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis, sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti

3. Dependability

Digunakan untuk menilai apakah proses kualitatif bermutu atau tidak, peneliti dapat meminta bantuan Dosen Pembimbing untuk mereview proses penelitian

⁷ Erin Barlina, op.cit.

4. Confirmability

Digunakan untuk menilai apakah indikator penelitian telah memenuhi syarat atau belum. bila “dependability audit” digunakan untuk menganalisis kualitas dari prosedur yang ditempuh oleh peneliti sampai dapat menghasilkan, sehingga “confirmability audit” dapat dilakukan bersamaan dengan “dependability audit”. Tetapi tekanan dari “confirmability audit” adalah berkaitan pada pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain, dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia. Sehingga peneliti akan menguji kembali sumber data yang diperoleh terkait dengan penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Perlindungan Anak ditinjau dari Keadilan Restoratif⁸.

G. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan spesifikasi dari penelitian ini. Berikut adalah proses peneliti saat melakukan analisis sumber primer sumber sekunder ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode interview.
2. Pengolahan Data pengolahan data dari hasil wawancara dan teori yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban yang telah didapatkan dari informan,
3. Penyajian Data Penyajian data yang dimaksud “Miles dan Huberman” ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan⁹.

⁸ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 167

⁹ Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 167

4. Penarikan Simpulan Langkah selanjutnya ,simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir.Yakni mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian¹⁰.

¹⁰ Hardani, Dkk, op.cit, hal. 171